

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergaulan, pengetahuan, informasi dan kondisi ekonomi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku manusia dalam bermasyarakat, hal itu bisa membentuk pola pikir dan tingkah laku seseorang. Sebagai contoh keadaan ekonomi yang kurang mencukupi terkadang bisa membuat seseorang berfikir sempit untuk melakukan suatu tindak kejahatan guna memenuhi kebutuhannya.

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial yang merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.¹

Van Bammelen pernah menyebut bahwa kejahatan adalah tiap perbuatan yang bersifat tidak susila, melanggar norma, mengacaukan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat berhak untuk mencela, mereaksi, atau menyatakan penolakannya atas perbuatan itu.

¹ Van Bammelen dalam Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Ciber Crime)*/Refika Aditama, Bandung, 2005, hal 7

Naik turunnya kejahatan itu tergantung kepada keadaan masyarakat, pergaulan di masyarakat, keadaan politik ekonomi, kebudayaan, begitu pula keadaan keluarga. Dengan adanya perubahan norma, dengan sendirinya berubah pula pandangan orang-orang di masyarakat, orang-orang akan mengalami norma-norma mana yang harus diikuti, akhirnya orang tidak tahu mana perbuatan baik dan buruk.

Struktur sosial ekonomi yang dialami oleh warga masyarakat terutama yang status sosial ekonominya lemah tidak dengan sendirinya menimbulkan kecenderungan untuk berperilaku jahat amat terbuka, karena tidak adanya keseimbangan sistem ekonomi sehingga timbul rasa ingin memiliki yang amat besar serta ditunjang dengan fasilitas sarana dan adanya kesempatan.

Struktur sosial ekonomi yang tidak merata akan melahirkan nilai dan norma-norma yang mendukung berkembangnya pola konsumsi tertentu. Sehingga akan menunjang dilakukannya kejahatan-kejahatan baik terhadap harta benda maupun nyawa.²

Ada yang mengatakan bahwa kejahatan itu diibaratkan sebagai penghisap energi suatu bangsa. Mungkin pernyataan ini terlalu dilebih-lebihkan, akan tetapi yang pasti bahwa kejahatan mengakibatkan kerugian dari masyarakat, kelancaran produksi terganggu, orang menjadi cemas dan tidak dapat tenang bekerja, dan sebagainya. Namun bagaimanapun juga suatu masyarakat yang sehat tentu mempunyai daya tahan yang cukup terhadap kejahatan, baik itu dilakukan oleh keluarga maupun oleh orang luar.

² Ibid, hal 20

Pada dasarnya masyarakat membutuhkan kehidupan yang tentram, tetapi tidak ada satu negarapun yang sunyi dari kejahatan, apakah itu negara maju ataupun negara yang sedang berkembang. Adalah suatu ilusi belaka apabila diharapkan kejahatan akan lenyap di muka bumi ini dengan sendirinya. Namun demikian tidaklah berarti bahwa terhadap kejahatan tidak perlu dilakukan usaha-usaha penanggulangan. Salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan ialah dengan menerapkan hukum pidana sebagai fasilitas untuk menertibkan masyarakat. Fungsinya untuk membuat efek jera terhadap pelaku kejahatan, meskipun ada hukum dalam masyarakat, tapi tetap saja masih ada kejahatan karena selama manusia itu hidup maka di situ ada kejahatan.

Kejahatan merupakan tanggung jawab setiap unsur masyarakat. Oleh karena itu diperlukan kerja sama yang baik di antara sub-sub sistem itu sendiri.

Sebagaimana kita semua telah mengetahui, penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain baik secara preventif maupun represif.³

Dalam sistem peradilan pidana ada 4 (empat) komponen fungsi yang satu dengan yang lainnya selalu berhubungan dan berkoordinasi, fungsi-fungsi

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal 182.

itu memiliki satu kesatuan persepsi dan satu tujuan yang sama yaitu usaha untuk menanggulangi kejahatan.

Tujuan dari sistem peradilan adalah mencari, mendapatkan serta mengumpulkan bukti atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang sesungguhnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya melakukan pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Tugas yang demikian berat ini tidaklah mudah untuk dilaksanakan, sebab penyidik, penuntut umum, ataupun hakim tidak melihat dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana proses terjadinya serta siapa pelakunya. Lebih tidak mudah lagi jika korban tindak pidana meninggal dunia atau saksi yang seharusnya dapat membantu tidak ada sama sekali.

Tindak pidana pembunuhan berencana lebih sulit pembuktiannya di banding tindak pidana pembunuhan biasa. Di dalam tindak pidana pembunuhan biasa pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan satu kasatuan. Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Yang direncanakan terlebih dahulu mengenai target, siapa yang akan menjalankan pembunuhan tersebut, cara melakukan pembunuhan dan lain-lain, yang terkait dengan rencana pembunuhan tersebut sehingga pembunuhan

yang direncanakan menjadi terstruktur, rapi dan sistematis. Sehingga para aparat penegak hukum kesulitan dalam menemukan tersangkanya.

Untuk pembuktian dalam pengungkapan pembunuhan berencana, maka diperlukan proses penyidikan. Yang bertujuan agar memberikan keadilan, kepastian hukum, dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat.

Kejahatan atau tindak pidana pembunuhan jelas tidak hanya merugikan negara, tetapi juga meresahkan masyarakat. Semakin meningkatnya tindak pidana pembunuhan juga menyebabkan para penegak hukum harus bekerja ekstra keras, baik polisi, jaksa, maupun para hakim.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik dengan permasalahan yang ada sehingga mendorong penulis untuk menyusun penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul "UPAYA PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS DI POLWILTABES SEMARANG)".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut;

1. Upaya apakah yang dilakukan oleh penyidik untuk dapat mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di Polwiltabes Semarang?

2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi penyidik dalam upaya mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di Polwiltabes Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan di atas penelitian ini bertujuan untuk;

1. Untuk mengetahui proses bagaimana upaya penyidik dalam mengungkap pembunuhan berencana di Polwiltabes Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana di Polwiltabes Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah;

1. Manfaat praktis
 - a) Penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat kepada pengamat dan praktisi hukum tentang wewenang kepolisian terhadap tindak pidana pembunuhan berencana.
 - b) Sebagai syarat untuk menyelesaikan STUDI STRATA 1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum pidana.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dengan menelaah kaidah-kaidah hukum, konsep-konsep, dan aspek-aspek hukum, serta mencari data dengan melakukan penelitian langsung yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana di Polwiltabes Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian.

Untuk mendekati pokok permasalahannya penelitian yang digunakan dengan cara penelitian *deskriptif analisis*, yaitu penelitian langsung pada objek yang akan memberikan gambaran-gambaran yang relevan tentang sifat-sifat atau karakteristik suatu keadaan dalam penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Mengenai metode pengumpulan data ini, penulis menggunakan sumber data;

a. Sumber Data Primer

- (1) *Interview* (wawancara), yaitu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait tentang pokok-pokok yang terkait dengan judul skripsi ini.

(2) *Observasi*, yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan data di lapangan, yaitu di Polwiltabes Semarang secara langsung kemudian dilakukan pencatatan.

b. **Sumber Data Sekunder**

Pengumpulan data mengenai kasus yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini.

Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan adalah kajian dokumenter yang meliputi;

1. Bahan hukum primer, terdiri atas;
 - a. Norma dasar Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan perubahan-perubahannya;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - d. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
 - e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian;
 - f. Berbagai peraturan yang berkaitan dengan proses penyidikan
2. Bahan hukum sekunder, terdiri atas;
 - a) Kepustakaan yang berkaitan dengan penyidikan

b) Kepustakaan yang berkaitan dengan hukum pidana.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polwiltabes Semarang Jl.Dr Sutomo. No.19 Semarang.

4. Metode Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah analisis kualitatif, yaitu pengolahan dan analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan adalah sebagai berikut;

BAB I; PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II; TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan penulis uraikan mengenai bahan-bahan dari studi kepustakaan yang menjadi acuan bagi penyusunan skripsi, yaitu mengenai pengertian penyidikan dan wewenang penyidik, sasaran/target penyidikan, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian tindak pidana

pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana, serta tindak pidana pembunuhan berencana menurut perspektif Islam.

BAB III; HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam bentuk penyajian data yang terdiri dari tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam upaya mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan berencana dan hambatan-hambatan yang dialami penyidik dalam upaya mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana di Polwiltabes Semarang.

BAB IV; PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari jawaban perumusan masalah sebagai masukan yang diharapkan dapat memberikan manfaat.